



PUTUSAN
Nomor 1204/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fatchur Rosi Bin Sudjai;
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/Tanggal lahir : 26/5 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL ARIMBI II NO 14 RT 006 RW 001 KEL
SIDOTOPO KEC SEMAMPIR SURABAYA
Agama : Islam;
Pekerjaan : SWASTA;

Terdakwa Fatchur Rosi Bin Sudjai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1204/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1204/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **FATCHUR ROSI BIN SUDJAI** terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi KASMIATI luka sebagaimana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATCHUR ROSI BIN SUDJAI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sweater warna hitam, 1(satu) buah celana pendek warna hitam dikembalikan kepada saksi IDA SETIYOWATI.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **FATCHUR ROSI BIN SUDJAI** pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2022, bertempat di Jl. Siwalan Kerto No.69 RT 05 RW 01 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi KASMIATI luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi KASMIATI als. YATI kenal dengan terdakwa sebagai tetangga yang kos di Jl. Siwalan Kerto No. 65 Surabaya.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 10.30 wib, terdakwa mengeluarkan sepeda motornya dan diparkir di depan rumah mertuanya lalu dipanaskan mesin motornya di Gang Jl. Siwalan Kerto, saksi KASMIATI als. YATI kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan “kalau manasin motor langsung ke depan jalan raya karena jalannya sempit kalau berhenti di tengah-tengah nanti menghambat aktivitas yang lain”, lalu dijawab terdakwa “Iya inikan cukup”, lalu dijawab lagi oleh saksi KASMIATI “Lah iya biar sama-sama enak”.

- Bahwa mendengar jawaban saksi KASMIATI, terdakwa merasa tidak terima dan langsung turun dari motornya lalu langsung memegang krah baju saksi KASMIATI serta mengepalkan tangan kanannya berbentuk tinju kemudian diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah saksi KASMIATI sehingga mengenai wajah sebelah kanan, pipi kiri, pipi kanan, pelipis mata kiri, pelipis mata kanan, dahi sebelah kanan, lengan kiri, dada, hidung dan kepala bagian kanan belakang secara berulang kali hingga akhirnya saksi KASMIATI merasa pusing dan jatuh tidak sadarkan diri.

- Bahwa Saksi MOH. EKO MULYANTO melihat saksi KASMIATI dipukul oleh terdakwa dan saksi MOH. EKO MULYANTO berusaha meleraikan namun malah ikut dipukul terdakwa, selanjutnya saksi MOH. EKO MULYANTO masuk ke dalam rumah dan memanggil anaknya (saksi DINDA TRIHULJANAH) untuk minta bantuan.

- Bahwa saksi MOH. EKO MULYANTO dan saksi DINDA TRIHULJANAH kemudian keluar rumah dan melihat saksi KASMIATI sudah tergeletak di depan rumah Pak Marsono. Saksi MOH. EKO MULYANTO kemudian mengangkat saksi KASMIATI yang pingsan dan dibawa ke rumah saksi ERSI MAHANANI, selanjutnya saksi KASMIATI dibawa ke RS Bhayangkara Surabaya guna penanganan lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum et Repertum No.VER/162/IV/KES.3/2022/Rumkit tanggal 10 April 2022 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso disimpulkan bahwa saksi KASMIATI, umur 44 tahun mengalami bengkak pada dahi kanan, dahi kiri, kelopak mata kanan bagian atas, pelipis mata kiri, pipi kiri, jari tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa sebuah baju kaos sweater warna hitam dengan corak tulisan warna kuning serta sebuah celana warna hitam, yaitu pakaian yang dipakai saat menganiaya saksi KASMIATI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASMIATI als. YATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jl. Siwalankerto No.69 RT 05 RW 01 Surabaya (di depan rumah mertua terdakwa), saat saksi menegur terdakwa FATCHUR ROSI BIN SUDJAI yang saat itu menyalakan mesin motornya di depan jalan gang rumahnya, dengan kata-kata "kalau sepedamu sudah nyala mendingan langsung jalan saja di jalan besar jangan di gang ini, kan gangnya sempit, biar suara bising dan asapnya tidak mengganggu orang lain yang lewat", selanjutnya terdakwa mengatakan "Iya ini kan cukup", yang atas jawaban terakwa tersebut saksi mengatakan : "Lah iya biar sama-sama enak, kamu dibilangin kok ngeyel.";

-Bahwa saksi mengatakan hal tersebut sambil menepuk dagu terdakwa;

-Bahwa setelah saksi melakukan hal tersebut terdakwa turun dan motornya dan langsung memegang krah baju saksi (bagian depan) selanjutnya dengan kepala tangannya sebelah kanan memukul dengan sekuat tenaga mengenai wajah sebelah kanan, pipi kin, pipi kanan, pelipis mata kanan, pelipis mata kin, jidat kanan, lengan kin, dada, hidung dan kepala kanan bagian belakang secara berulang-ulang kali sehingga saksi menasa pusing dan jatuh di tanah tidak sadarkan diri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk divisum;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, saksi menderita luka lebam sehingga mengganggu aktifitas saksi karena merasa pusing dan nyeri ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, terdakwa memukul saksi karena tersinggung dan marah saksi telah memukul dagu terdakwa;

2. Saksi MUHAMMAD EKO MULYANTO, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi adalah suami saksi korban Kasmianti yang tinggal bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jl. Siwalankerto No.69 RT 05 RW 01 Surabaya (di depan rumah mertua terdakwa) saat saksi sedang berada didalam kamar mendengar teriakan saksi KASMIATI selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat saksi Kasmianti sedang dianiaya/dipukuli oleh terdakwa FATCHUR ROSI di bagian wajah dengan cara tangan sebelah kiri merangkul leher saksi KASMIATI sedang tangan kanan memukul wajah saksi KASMIATI.
- Bahwa saksi kemudian berusaha meleraikan, namun terdakwa malah memukul saksi sehingga saksi menghindar dan lari ke dalam rumah minta bantuan anaknya yaitu saksi DINDA TRIHJUANA.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan saksi DINDA TRIHJUANA mendatangi tempat kejadian dan terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian dan saksi KASMIATI als, YATI pingsan di depan rumah pak Marsono.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IDA SETYOWATI, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 10.00 Wib, saat saksi mau mengambil air kelapa saksi melihat terdakwa FATCHUR ROSI lewat depan rumah dengan berkendara dengan cepat setelah itu saksi KASMIATI mendatangi terdakwa dengan marah-marrah lalu berkata "lek ate keluar, keluar gak usah ditengah jalan, lalu terdakwa menjawab "aku loh wes minggir te. . .sek iso lewat te...," setelah itu bu KASMIATI menjawab "loh wani a kon karo aku?" Terdakwa menjawab "Loh lapo gak wani wong aku gak salah";

-Bahwa saat saksi Kasmiasi mengatakan "Loh wani Koen karo aku" tangan saksi Kasmiasi sambil memukul dagu suami saksi (terdakwa);

-Bahwa karena tersinggung terdakwa kemudian memukuli wajah dan kepala saksi KASMIATI sehingga pingsan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu Dewi Megawati, dengan di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saat kejadian saksi tahu dan benar terdakwa telah memukul saksi KASMIATI;

-Bahwa terdakwa memukul saksi KASMIATI karena saksi KASMIATI memukul terdakwa terlebih dahulu dan saksi KASMIATI sering mencari masalah dengan terdakwa dan kakak saksi (Istri terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jl. Siwalankerto No.69 RT 05 RW 01 Surabaya (di depan rumah mertua terdakwa), terdakwa dan saksi Kasmiasi cek cok mulut yang berawal dari saksi Kasmiasi yang menegur terdakwa yang saat itu menstater motornya disamping gang dekat rumah mertua saksi, yang kemudian saksi KASMIATI memukul dagu terdakwa;

-Bahwa pukulan tersebut terdakwa tersinggung sehingga terdakwa kemudian turun dan motornya dan langsung memegang krah baju saksi (bagian depan) selanjutnya dengan kepala tangannya sebelah kanan memukul dengan sekuat tenaga mengenai wajah sebelah kanan, pipi kin, pipi kanan, pelipis mata kanan, pelipis mata kin, jidat kanan, lengan kin, dada, hidung dan kepala kanan bagian belakang sebanyak beberapa kali;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2022/PN Sby



-Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KASMIATI merasa pusing dan jatuh di tanah tidak sadarkan diri dan saksi KASMIATI dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk divisum;

-Bahwa saksi menderita luka lebam sehingga mengganggu aktifitas saksi karena merasa pusing dan nyeri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah sweater warna hitam dan sebuah celana pendek warna hitam, barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Hasil visum et Repertum atas nama korban KASMIATI dari RS Bhayangkara Tk II H.S. SAMSOERI MERTOJOSO POLDA JATIM nomor: R/162/IV/KES.3/2022/Rumkit tanggal 10 April 2022, dengan kesimpulan bahwa saksi KASMIATI, umur 44 tahun mengalami bengkak pada dahi kanan, dahi kiri, kelopak mata kanan bagian atas, pelipis mata kiri, pipi kiri, jari tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jl. Siwalankerto No.69 RT 05 RW 01 Surabaya (di depan rumah mertua terdakwa), terdakwa telah memukul saksi Kasmiasi, di mana hal tersebut berawal dari cek cok mulut antara saksi Kasmiasi dengan terdakwa yang menegur terdakwa yang saat itu menstater motornya disamping gang dekat rumah mertua saksi, yang kemudian saksi KASMIATI memukul/menepis dagu terdakwa;

-Bahwa pukulan/tepisan tangan saksi KASMIATI tersebut terdakwa tersinggung sehingga terdakwa kemudian turun dan motornya dan langsung memegang krah baju saksi (bagian depan) selanjutnya dengan kepala tangannya sebelah kanan memukul dengan sekuat tenaga mengenai wajah sebelah kanan, pipi kin, pipi kanan, pelipis mata kanan, pelipis mata kin, jidat kanan, lengan kin, dada, hidung dan kepala kanan bagian belakang sebanyak beberapa kali;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KASMIATI merasa pusing dan jatuh di tanah tidak sadarkan diri dan saksi KASMIATI dibawa ke rumah sakit Bhayangkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan hasil visum saksi KASMIATI mengalami bengkok pada dahi kanan, dahi kiri, kelopak mata kanan bagian atas, pelipis mata kiri, pipi kiri, jari tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa:
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa FATCHUR ROSI BIN SUDJAI, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jl. Siwalankerto No.69 RT 05 RW 01 Surabaya (di depan rumah mertua terdakwa), terdakwa dan saksi Kasmiasi telah memukul saksi Kasmiasi di mana hal tersebut berawal dari cek cok mulut antara saksi Kasmiasi yang menegur terdakwa yang saat itu menstater motornya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping gang dekat rumah mertua saksi, yang kemudian saksi KASMIATI menepis/memukul dagu terdakwa;

Bahwa tepisan/pukulan tangan saksi KASMIATI ke dagu terdakwa tersebut membuat terdakwa tersinggung sehingga terdakwa kemudian turun dan motornya dan langsung memegang krah baju saksi (bagian depan) selanjutnya dengan kepala tangannya sebelah kanan memukul dengan sekuat tenaga mengenai wajah sebelah kanan, pipi kin, pipi kanan, pelipis mata kanan, pelipis mata kin, jidat kanan, lengan kin, dada, hidung dan kepala kanan bagian belakang sebanyak beberapa kali. Akibat perbuatan terdakwa saksi KASMIATI merasa pusing dan jatuh di tanah tidak sadarkan diri dan saksi KASMIATI dibawa ke rumah sakit Bhayangkara;

Bahwa berdasarkan hasil visum saksi KASMIATI mengalami bengkok pada dahi kanan, dahi kiri, kelopak mata kanan bagian atas, pelipis mata kiri, pipi kiri, jari tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Sweater

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dikembalikan kepada saksi IDA SETIYOWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATCHUR ROSI BIN SUDJAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATCHUR ROSI BIN SUDJAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sweater warna hitam dan 1(satu) buah celana pendek warna hitam dikembalikan kepada saksi IDA SETIYOWATI;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N., Titik Budi Winarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDY SUPARNADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ubaydillah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)